



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan para Pemohon:

Fatimah: lahir di Jombang, tanggal 17 Maret 1967 umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sentanan Rt.016, Rw.008 Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagaiPemohon I;

Wiwin Auwalina: lahir di Jombang, tanggal 17 Maret 1967, umur 27 Tahun, Pendidikan D3 Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sentanan Rt.016, Rw.008 Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firda Mahayu Kusumawardani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Firda Mahayu Kusumawardani & Associates yang berkantor di Jalan Kolonel Haji Ismail Nomor 31, Tugusumberjo Peterongan - Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 177Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan register nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung
Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **HALIM MAUKAR** pada tanggal 16 Maret 2000 di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/32/III/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon I dengan **HALIM MAUKAR** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
3. **NAWANG NUZULUL KALIMATIKA** lahir di Jombang tanggal 04 November 2001;
4. **NICHOLAS AHMAD PASOPATI PAMUNGKAS** lahir di Jombang tanggal 24 April 2006;
5. Bahwa, sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan **HALIM MAUKAR**, Pemohon I pada tahun 1996 pernah bekerja diluar pulau Jawa, dari perantauan tersebut pada tahun 1998 Pemohon I telah melahirkan seorang anak perempuan diluar pernikahan yaitu Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon II merupakan anak dari seorang ibu sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/502/415.52.16/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
7. Bahwa, untuk Perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perbaikan Kartu Keluarga Nomor: 3517022202170001 dan Akta Kelahiran Nomor: 84802/DISP/2010 para Pemohon nama orang tua **WIWIN AUWALINA** yang lahir di Jombang pada tanggal 28 Juni 1998 yang semula nama orang tua tertulis **HALIM MAUKAR** dan **FATIMAH** yang benar adalah anak dari seorang ibu bernama **FATIMAH**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk memperbaiki dengan menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran para Pemohon yang baru setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal. 2 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing - masing yaitu;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517025703740001 atas nama **FATIMAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 30-08-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3517026806980001 atas nama **WIWIN AUWALINA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 26-11-2017 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kutipan akta nikah **Halim Maukar Dengan Fatimah** yang menikah pada tanggal 16 Maret 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 574/32/III/ 2000, yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama (KUA)**. Kec. Gudo, Kab. Jombang, tanggal 16 Maret 2000 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517022202170001 atas nama Kepala Keluarga Fatimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 03-04-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/502/415.52.16/X/2024 atas nama **fatimah** menerangkan kelahiran seorang anak perempuan Wiwin Auwalina yang dikeluarkan kepala desa Krembangan Gudo Jombang tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/501/415.52.16/X/2024 atas nama anak perempuan Wiwin Auwalina menerangkan lahir dari seorang ibu bernama **fatimah** yang dikeluarkan kepala desa Krembangan Gudo Jombang tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 84802/DISP/2010 PADA TANGGAL 28 Juni 1998 lahir anak kesatu perempuan bernama Wiwin Auwalina dari Suami Isteri Halim Maukar dan Fatimah yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kabupaten Jombang tertanggal 30 Desember 2010 diberi tanda bukti P-7;

Hal. 3 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggal, dan selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Hadi Purwanto, S.E** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentanan RT. 016 RW. 008 Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon yang Bernama Fatimah adalah pasangan istri sah dari Halim Maukar yang menikah pada tanggal 16 Maret 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 574/32/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tanggal 16 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran karena Pemohon II bukan anak dari perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya yang sah;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi sebagai RT tahu kalau Pemohon I pulang dari merantau kerja dikalimantan hamil dan melahirkan tanpa suami dan Pemohon I menikahnya tahun 2000 sesudah Pemohon II lahir tahun 1998;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon II dirubah menjadi tertulis sebagai Anak dari seorang perempuan bernama Pemohon I;
- Bahwa penempat tersebut untuk kepastian hukum mengenai status anak dan siapa yang menjadi wali ketika menikah nanti dan guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Indi Surtining Sayu** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentanan RT. 016 RW. 008 Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai;

Hal. 4 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;

- Bahwa Pemohon yang Bernama Fatimah adalah pasangan istri sah dari Halim Maukar yang menikah pada tanggal 16 Maret 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 574/32/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tanggal 16 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran karena Pemohon II bukan anak dari perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya yang sah;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi sebagai RT tahu kalau Pemohon I pulang dari merantau kerja dikalimantan hamil dan melahirkan tanpa suami dan Pemohon I menikahnya tahun 2000 sesudah Pemohon II lahir tahun 1998;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon II dirubah menjadi tertulis sebagai Anak dari seorang perempuan bernama Pemohon I;
- Bahwa penapatap tersebut untuk kepastian hukum mengenai status anak dan siapa yang menjadi wali ketika menikah nanti dan guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut agar memperoleh Penetapan dari pengadilan Negeri Jombang untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon Wiwin Auwalina yang tertulis nama orang tua yaitu ayah Halim Maukar dan Fatimah yang benar adalah anak dari seorang ibu yang Bernama Pemohon I Fatimah;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon

Hal. 5 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penulis nama orang tua yaitu ayah Halim Maukar dan Fatimah yang benar adalah anak dari seorang ibu yang Bernama Pemohon I Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi–saksi, serta keterangan para Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentanan RT. 016 RW. 008 Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I yang Bernama Fatimah adalah pasangan istri sah dari Halim Maukar yang menikah pada tanggal tanggal 16 Maret 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 574/32/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tanggal 16 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran karena Pemohon II bukan anak dari perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya yang sah;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi sebagai RT tahu kalau Pemohon I pulang dari merantau kerja dikalimantan hamil dan melahirkan tanpa suami dan Pemohon I menikahnya tahun 2000 sesudah Pemohon II lahir tahun 1998;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon II dirubah menjadi tertulis sebagai Anak dari seorang perempuan bernama Pemohon I;
- Bahwa penapatap tersebut untuk kepastian hukum mengenai status anak dan siapa yang menjadi wali ketika menikah nanti dan guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon

Hal. 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari

itu juga;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Minto Sutrisno, S.H.

Satrio Budiono, SH.,M.Hum

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp75.000,00 |
| Biaya Panggilan | : - |
| Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp10.000,00 + |

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)